



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1738/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAENAL ABIDIN, SHI. MH. dan SITI NURHOLILAH, SH., MH, keduanya sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum APSI Jember” berkantor di Jl. Lumba-lumba Perumahan Istana Kaliwates Residence Cluster Bhayangkara Blok E12 A, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 1953/Adv/2024 Tanggal 01 April 2024, sebagai Penggugat ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai  
**Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2024

Halaman 1 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 1738/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 19 Februari 2024, telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TENTANG LEGALITAS PERKAWINAN DAN ANAK

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 20 September 2016 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0253/036/IX/2016 tanggal 20 September 2016;

Bahwa pada waktu perkawinan dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat bukan muhrim dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan status Penggugat pada waktu itu perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Dengan demikian hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri adalah sah sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Bahwa setelah perkawinan itu, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Krajan, RT.002 RW. 006, Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember;
3. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- 1) ANAK I, perempuan, lahir di Jember 07 Januari 2017 (umur 7 tahun);
- 2) ANAK II, perempuan, lahir di Jember 09 September 2022 (1 tahun 6 bulan);

Dengan demikian kedua orang anak tersebut berdasarkan hukum statusnya sebagai anak sah sebagaimana dimaksud pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 2 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG ALASAN PERCERAIAN

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak sekira bulan Februari 2017 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan lagi dan Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan lagi, padahal kondisi Penggugat baru saja melahirkan anak pertama sehingga belum bisa membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sendiri. Akhirnya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat masih meminta kepada orang tua Penggugat, begitupun untuk kebutuhan anak yang baru lahir masih dibantu oleh orang tua Penggugat. Meski dengan kondisi demikian, Penggugat mencoba memaklumi keadaan Tergugat;

Bahwa ternyata Tergugat tetap tidak ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik dengan mencari pekerjaan agar bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga pada awal tahun 2022 tepatnya ketika anak pertama masuk sekolah TK dan Penggugat sedang hamil anak kedua, Tergugat tetap tidak mau mencari pekerjaan. Tergugat justru melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Hukum serta Agama dan Syariat dengan cara bermain judi bersama dengan teman Tergugat, hingga harus menjual seekor sapi dan satu unit sepeda motor pemberian dari orang tua Tergugat. Hal ini diakui langsung oleh Tergugat dan selanjutnya Tergugat meminta maaf kepada Penggugat serta menyatakan tidak akan lagi mengulangi perbuatan terlarang tersebut. Di sisi lain Penggugatlah yang harus bekerja demi menghidupi keluarga meskipun kondisi sedang hamil besar, sedangkan Tergugat sama sekali tidak mau berusaha mencari pekerjaan dan hanya di rumah bahkan memiliki kebiasaan memancing dan mencari burung sedangkan anak pertama dititipkan kepada nenek Penggugat;

Bahwa yang sangat melukai dan menyakitkan, ketika Penggugat tidak memiliki keuangan dan tidak memasak, Tergugat justru marah dengan membanting tudung saji serta perabotan rumah tangga lainnya diikuti dengan mengatakan : "Gajimu yang kemarin kemana, dibuat apa saja",

*Halaman 3 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Tergugat juga tega bertanya tentang THR milik Penggugat, sedangkan ketika Penggugat membalik pertanyaan tentang penghasilan Tergugat dan nafkah untuk Penggugat, Tergugat justru marah kepada Penggugat;

2. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Maret 2024 ketika Penggugat dan Tergugat membahas masalah kebutuhan hidup rumah tangga dan sikap tanggungjawab Tergugat, justru Tergugat marah-marahan dan mencaci maki serta menyiksa psikis Penggugat, akhirnya tanpa pamit Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jl. dr. Subandi, RT.003 RW.004 kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;

Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat berserta kedua anak Penggugat, ternyata tidak ada upaya sama sekali dari Tergugat untuk kembali memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat mengalami penderitaan bathin yang sangat mendalam. Tergugat yang selama ini mencukupi kebutuhan rumah tangga justru sering dikhianati, disakiti, dicaci maki sehingga Penggugat mengalami trauma dan mengalami gangguan mental, dengan kata lain Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap psikis Penggugat yang berkepanjangan. Tergugat selalu menolak untuk berpisah namun tidak pernah menunjukkan rasa kasih sayang bahkan tidak pernah menunjukkan tanggungjawab kepada penggugat juga keluarga. Tergugat lari dari tanggungjawab dan menggantungkan hidupnya dari hasil Penggugat bekerja dan pemberian dari orang tua Penggugat. Penggugat mencoba bersabar menjalani kehidupan dengan seorang suami yang tidak bertanggungjawab namun ternyata Penggugat sudah tidak sanggup karena selama ini Penggugat merasa hanya berjuang sendirian dan dimanfaatkan oleh Tergugat. Ternyata Penggugat tidak sanggup lagi sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah saja;

3. Bahwa selain Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap psikis Penggugat secara berkepanjangan dengan cara tidak tanggungjawab dan sering menyakiti serta mencaci Penggugat, semenjak bulan Februari 2024

*Halaman 4 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atau sampai saat diajukannya gugatan a quo;

4. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat menyarankan kepada Penggugat agar Penggugat melakukan pemeriksaan psikologis kepada Psikolog karena Penggugat nampak seperti orang yang tertekan dan sering tidak fokus apabila diajak berkomunikasi, karena itu Penggugat melakukan pemeriksaan psikologis dan hasilnya Penggugat mengalami kondisi psikologis yang kurang baik, yang akan dibuktikan oleh Penggugat saat tiba waktunya pembuktian;
5. Bahwa, alasan-alasan perceraian sebagaimana yang di dalilkan dalam dalil posita tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya patut kiranya gugatan Penggugat di kabulkan;

## TENTANG GUGATAN HAK ASUH (HADHANAH)

1. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat semula semenjak Tergugat pergi tanpa pamit pada bulan Maret 2024 diasuh dan dirawat oleh Penggugat. Namun untuk anak bernama ANAK II pada tanggal 18 Maret 2024 Tergugat bersama 3 (tiga) orang teman Tergugat datang pada pukul 22.00 WIB melakukan aksi premanisme dengan cara menggedor-gedor pintu rumah Penggugat hanya untuk mengambil paksa anak yang bernama ANAK II yang masih berumur 1 tahun 6 bulan untuk dibawa ke rumah orang tua Tergugat, meskipun anak pertama Penggugat menangis meminta agar Tergugat menghentikan aksinya, Tergugat tidak menghiraukan justru mengancam kepada orang tua Penggugat. Awalnya Penggugat memeluk erat dan mempertahankan anak kedua tersebut, namun Tergugat justru bikin kegaduhan dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga karena kondisi sudah larut malam Penggugat dengan terpaksa melepaskan tangan Tergugat. Tergugat sama sekali tidak memikirkan kondisi psikis dan mental Penggugat serta anak Penggugat padahal selama ini Tergugat tidak pernah ikut mengasuh

Halaman 5 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedua anak tersebut, dan atas aksi premanisme dari Tergugat tersebut membuat Penggugat sangat sakit hati sebagai ibu kandungnya.
2. Bahwa Penggugat sangat khawatir akan kepentingan ANAK II karena masih masa menyusui dan harus mendapatkan ASI dari ibunya yakni Penggugat, akhirnya Penggugat berkunjung ke rumah Tergugat untuk menemui ANAK II, namun ternyata Tergugat dan orang tua Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk bertemu dengan ANAK II tanpa alasan yang jelas, bahkan orang tua Tergugat menjauhkan ANAK II dari Penggugat, sehingga Penggugat menempuh proses hukum dengan melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jember hingga saat ini masih dalam tahap proses lanjutan;
  3. Bahwa semula Penggugat mampu bersikap tabah dan sabar, namun karena Penggugat selalu dihalangi untuk bertemu dan memberi ASI kepada ANAK II, karenanya naluri atau perasaan Penggugat sebagai seorang ibu tambah mengkhawatirkan ANAK II yang sudah memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan Penggugat harus berjarauhan dengan Penggugat selaku ibu kandungnya. Penggugat khawatir terhadap kepentingan ANAK II yakni berkenaan dengan perkembangan jasmani, rohani, bakat, minat, dan pendidikannya, karena Penggugat sebagai ibunya lah yang paling mengetahui dan memiliki hubungan batin yang sangat erat dari sejak Penggugat menyusuinya sampai pada akhirnya dipisahkan dengan cara diambil secara paksa dari Penggugat;
  4. Bahwa ternyata pada akhir bulan Maret 2024 Tergugat mengembalikan anak bernama ANAK II tersebut karena ternyata tidak mampu merawatnya sendiri. Namun Penggugat masih sangat khawatir dan kekhawatiran Penggugat tersebut secara hukum sangat beralasan karena ANAK II sebagai anak yang masih balita atau belum mumayyiz masih membutuhkan ASI dari Penggugat dan tentu sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya, terlebih lagi ANAK II sebagai anak perempuan yang sangat membutuhkan peran ibu berkenaan dengan pengetahuan akan organ reproduksi (haid dll) sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut;

Halaman 6 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang demikian telah ditegaskan pula di dalam ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”

5. Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, agar menjatuhkan putusan dengan menetapkan hak hadhonah kedua anak bernama ANAK I, dan ANAK II berada pada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK II kepada Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh sampai anak tersebut Mumayyiz atau telah dewasa;

## TENTANG TUNTUTAN NAFKAH

1. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan Penggugat selalu menunjukkan sikap sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik dan patuh kepada Tergugat sebagai suami maupun kepada orang tua Tergugat sebagai orang tua mertua, meski Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat secara lahir batin;

Bahwa selama hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karenanya Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa kebutuhan belanja untuk nafkah sehari-hari yang harus dikeluarkan oleh Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Beras sebanyak 0,5 kg/hari dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Lauk pauk, buah-buahan dan lain-lain untuk setiap harinya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Sehingga jumlah kebutuhan hidup untuk setiap harinya adalah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Februari 2017 sampai dengan diputusnya perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dengan demikian tuntutan nafkah Madliyah (lampau) yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagai suami telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 7 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 136 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa oleh karena secara hukum berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hak asuh kedua anak bernama ANAK I, dan ANAK II berada dibawah asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan kedua anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan perincian untuk setiap bulannya sebagaimana berikut:

Biaya Penghidupan/perawatan kedua anak dengan perincian sebagai berikut :

- Susu Morinaga merek Child Kid dalam satu bulan menghabiskan 800 g dengan harga 1 kotak berat 400 g sebesar Rp 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), maka dalam 1 bulan membutuhkan 2 kotak susu dengan perincian  $Rp\ 79.000,- \times 2 = Rp\ 158.000,-$  (seratus lima puluh delapan ribu rupiah)/bulan;
- Untuk anak kedua membutuhkan Diaper (popok) merk Mami Poko pants tipe extra soft sebanyak 2 box dalam setiap bulannya seharga Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)/perbox sehingga  $Rp\ 160.000,- \times 2 = Rp\ 320.000,-$  (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Beras untuk sehari  $\frac{1}{4}$  kg, dan 1 kg harga beras : Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), harga  $\frac{1}{4}$  kg beras =  $\frac{1}{4} \times Rp\ 10.000,- = Rp.2.500,-$  (dua ribu lima ratus rupiah), maka dalam satu bulan ditemukan harga :  $Rp.2.500,- \times 30\ hari = Rp.75.000,-$  (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) kg daging segar dalam setiap bulannya senilai Rp.110.000,- (seratu sepuluh ribu rupiah);
- Sayur mayur dan buah-buahan dalam setiap bulannya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Kebutuhan shampo, sabun, bedak dan minyak bayi dalam setiap bulannya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Kebutuhan sandang berupa pakaian lengkap dalam setiap bulannya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebutuhan biaya pendidikan dan uang saku anak pertama setiap bulannya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Sehingga kebutuhan biaya perawatan anak (hadhonah) yang harus dibayar Tergugat untuk setiap bulannya sebesar (Rp 158.000,- + Rp 320.000,- + Rp 75.000,- + Rp 110.000,- + Rp 50.000,- + Rp 100.000,- + Rp 200.000,- + Rp.100.000,-) = Rp. 1.113.000,- (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) dalam setiap tahunnya;

Bahwa selain biaya penghidupan atau perawatan kedua anak sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga berkewajiban memberikan biaya pendidikan terhadap kedua anak bernama ANAK I, dan ANAK II apabila telah menempuh pendidikan nanti sampai kedua anak tersebut dewasa atau setidaknya sampai menyelesaikan pendidikannya;

Bahwa Kepentingan anak dan hal-hal yang menyangkut kepentingan anak harus diutamakan/dilindungi dan oleh karenanya sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dari kepentingan/kebutuhan anak tersebut;

Dengan demikian tuntutan biaya hadhonah untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah dari Fatimah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat yang nanti perceraianya karena berdasarkan putusan Pengadilan in casu Pengadilan Agama Jember berdasarkan hukum berlaku waktu tunggu (masa iddah), karenanya selama masa iddah Tergugat agar dihukum membayar nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya untuk waktu tiga bulan terhitung sejak perkara a quo diputus dan berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa Penggugat telah mengabdikan hidupnya kepada Tergugat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak,

*Halaman 9 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya sangat layak apabila Tergugat memberikan mut'ah sunnah kepada Penggugat karena seorang suami yang pernah merasakan hidup bahagia dalam membina rumah tangga, sepatutnya melepaskan dengan cara baik pula dengan cara memberi mut'ah sunnah, hal ini sesuai dengan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dengan alasan tersebut di atas, karena Tergugat saat ini bekerja sebagai buruh gudang beras dan mempunyai kemampuan ekonomi lebih dari cukup dengan ini Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah sunnah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar kontan;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari gugatan ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jember sebagaimana diatur secara imperatif dalam Pasal 86 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Jember memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dipersidangan dan mohon agar Pengadilan Agama Jember memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan pemeliharaan kedua anak bernama 1) ANAK I, perempuan, lahir di Jember 07 Januari 2017 (umur 9 tahun) dan 2) ANAK II, perempuan, lahir di Jember 09 September 2022 (1 tahun 6 bulan) dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai anak tersebut berumur mumayyiz;
5. Menetapkan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah madliyah (lampau) kepada Penggugat sebesar Rp. 65.000,-

*Halaman 10 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak bulan Maret 2017 sampai dengan diputusnya perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Menetapkan sebagai hukum agar Tergugat membayar uang perawatan/pemeliharaan kedua anak yang bernama ANAK I, dan ANAK II, tersebut sebesar Rp. 1.113.000,- (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah) untuk setiap bulannya yang diperhitungkan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai anak tersebut mencapai umur dewasa atau umur 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) dalam setiap tahunnya;
7. Menetapkan sebagai hukum agar Tergugat membayar biaya pendidikan kedua anak yang bernama ANAK I, dan ANAK II, tersebut untuk setiap bulannya sampai anak tersebut berumur dewasa atau sampai menyelesaikan pendidikannya;
8. Menetapkan sebagai hukum agar Tergugat membayar nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya selama masa iddah yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap;
9. Menetapkan sebagai hukum agar Tergugat membayar mut'ah sunnah kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar kontan;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK II, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak bulan Maret 2017 sampai dengan diputusnya perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak bernama ANAK I, dan ANAK II, tersebut sebesar Rp. 1.113.000,- (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah) untuk setiap bulannya yang diperhitungkan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai anak tersebut mencapai umur dewasa atau umur 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) dalam setiap tahunnya;

*Halaman 11 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat agar membayar biaya pendidikan kedua anak yang bernama ANAK I, dan ANAK II tersebut untuk setiap bulannya sampai anak tersebut berumur dewasa atau sampai menyelesaikan pendidikannya;
14. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya selama masa iddah yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap;
15. Menghukum Tergugat membayar mut'ah sunnah kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar kontan;
16. Membebaskan seluruh biaya yang timbul menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau sebagai subsidair :

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **1) ZAENAL ABIDIN, SHI. MH. dan 2) SITI NURHOLILAH, SH., MH**, keduanya sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum APSI Jember" berkantor di Jl. Lumba-lumba Perumahan Istana Kaliwates Residence Cluster Bhayangkara Blok E12 A, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muchamda Dasuki, S.H.,M.H.E.S, dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tanggal 06 Mei 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya mencabut gugatan pada petitum nomor 4 sampai nomor 16 dan Penggugat tetap pada

*Halaman 12 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil perceraianya tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan tertanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Penggugat dalam Surat gugatannya adalah tidak semuanya benar
  2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat hidup rukun dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua anak
  3. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah hidup berpisah sejak Maret 2024 dan Tergugat pulang kerumah orang tua karena diusir oleh Penggugat;
  4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat tidak bekerja;
  5. Tergugat keberatan bercerai dan tuntutan nafkah madliyah karena Tergugat tidak berpenghasilan dan untuk gugatan hak asuh anak Tergugat juga keberatan, Tergugat tetap ingin mengasuh anak pertama
- Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 20 Juni 2024 yang isinya sebagai berikut:
4. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula, dan menolak dalih-dalih Tergugat terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
  5. Bahwa, hal ikhwal yang terurai dalam dalil gugatan, sepanjang ada relevansinya untuk dijadikan sebagai dalil replik Penggugat, secara mutatis mutandis dijadikan pula sebagai dalil replik Penggugat;
  6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak disangkal secara tegas oleh Tergugat dalam dalil jawabannya, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut;
  7. Bahwa merujuk pada jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa **"Tergugat tetap tidak mau berpisah dengan Penggugat"** , hal tersebut dikarenakan Tergugat baru menyadari bahwa Penggugat sudah hilang kesabaran untuk menghadapi sikap Tergugat yang kasar dan

Halaman 13 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr





tidak bertanggungjawab, bermain judi dan sering mengonsumsi obat terlarang, karena takut tidak ada yang mau menerima keadaan Tergugat selain Penggugat;

8. Bahwa dalil jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa ***“Tergugat sudah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat”*** itu dilakukan setelah Penggugat mengajukan gugatan perceraian, sebelum Penggugat mengajukan perceraian ini Tergugat masih bersikap kasar, terlebih pada saat menjemput paksa anak kedua Penggugat pada malam hari dengan membawa teman-teman Tergugat; Bahwa, ***benar majelis hakim menyarankan agar Tergugat merayu Penggugat agar mau diajak rujuk dengan cara apapun, namun ternyata cara yang dilakukan Tergugat untuk merayu Penggugat untuk rujuk justru menggunakan cara yang sangat membahayakan Penggugat***, seperti membuntuti Penggugat setiap hari bahkan sepulang bekerja sekitar jam malam Tergugat memepet kendaraan Penggugat hingga Penggugat hampir hilang konsentrasi, Penggugat khawatir cara ini akan membahayakan Penggugat dalam berkendara”, Tergugat tidak memikirkan keselamatan Penggugat sedikitpun;

9. Bahwa Merujuk kepada dalil jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa ***“orang tua Penggugat yang menyuruh Penggugat untuk bercerai”*** sebenarnya dari sejak menikah orang tua Penggugat tidak pernah ikut campur dalam urusan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun pada saat Tergugat sering menangis dan mengeluhkan sikap Tergugat kepada orang tua Penggugat, orang tua Penggugat sempat menasehati Tergugat namun Tergugat justru berani melawan orang tua Penggugat; Bahwa sampai saat ini orang tua Penggugat tetap mengizinkan Tergugat untuk berkunjung kerumah bertemu dengan kedua anak, dan menyerahkan segala keputusan kepada Penggugat, sehingga ***tidak benar*** jika orang tua Penggugat yang meminta Penggugat untuk bercerai;

Halaman 14 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kutipan dalil jawaban Tergugat di atas, telah terbukti sehingga oleh karenanya tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi seringkali dan secara terus menerus. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Tergugat pada dalil jawabannya bahwa **“Penggugat selalu menolak untuk bicara dengan Tergugat dan Nomer Tergugat di blokir oleh Penggugat”**, hal demikian harus dengan usaha keras telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kronis dan berlangsung sejak lama;

Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak ada itikad baik untuk menemui Penggugat dan keluarga dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;

Bahwa oleh karena Tergugat secara tegas telah mengakui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan pengakuan Tergugat tersebut disampaikan secara terang-terangan di muka sidang melalui jawaban Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, sehingga dengan adanya pengakuan Tergugat tersebut maka isi pengakuan tersebut mengikat bagi Tergugat selaku pihak yang telah memberikan pengakuan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat telah mendukung seluruh dalil gugatan Penggugat sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

10. Bahwa akibat dari perselisihan dan sikap Tergugat yang tak pernah memperbaiki diri tersebut sehingga Penggugat menderita lahir dan batin dan tertekan secara psikis yang tidak berujung pada akhirnya Penggugat pisah rumah, sehingga telah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;

Atas sikap Tergugat yang tidak pernah berubah dan masih bersikap kasar, dan tidak percaya kepada Penggugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh dalil gugatan dan dalil replik Penggugat, karenanya alasan-alasan perceraian penggugat, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga patut gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;

11. Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dalil jawaban Tergugat selain dan yang selebihnya dan penolakan mana nantinya akan disertai dengan alat bukti yang sah yang akan diajukan apabila telah tiba waktunya;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini dan dengan hormat Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Jember melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang intinya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3509244212990001 nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 25 Agustus 2018, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3509242501180004 nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 19 Februari 2024, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0253/036/IX/2016 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Pakusari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3509-LT-04062024-0142 nama AQILA MEIDYA SAFANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 06 Juni 2024, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan

*Halaman 16 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3509-LT-04062024-0139 nama ARSIFA ZEA AMANDA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 06 Juni 2024, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.5);
6. Fotokopi HASIL Pemeriksaan Psikologis atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Psikolog Jember tanggal 30 Maret 2024, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.6);

Bahwa Tergugat membenarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

## **Bukti Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi, Tergugat dari awal menikah sudah tidak memiliki pekerjaan, sukanya hanya memancing;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat sering marah-marah dan memacimaki Penggugat yang membuat Penggugat mengalami stress berdasarkan laporan dari dokter Psikolog;
  - Bahwa saksi tahu sejak bulan Februari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang namun masih satu rumah;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, dimana Tergugat pergi dari rumah bersama kerumah orang tua Tergugat sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 17 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kartawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi, Tergugat dari awal menikah sudah tidak memiliki pekerjaan, sukanya hanya memancing;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering marah-marah dan memacimaki Penggugat yang membuat Penggugat mengalami stress;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Februari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang namun masih satu rumah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, dimana Tergugat pergi dari rumah bersama kerumah orang tua Tergugat sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat di depan sidang menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, karena setelah pembuktian Penggugat, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 18 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ZAENAL ABIDIN, SHI. MH. dan SITI NURHOLILAH, SH., MH, keduanya sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum APSI Jember” berkantor di Jl. Lumba-lumba Perumahan Istana Kaliwates Residence Cluster Bhayangkara Blok E12 A, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024, Majelis telah memeriksa surat kuasa tersebut serta surat lainnya berupa bukti sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya dan kartu anggota. Berdasarkan pemeriksaan Majelis menilai bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dan oleh karenanya Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat dapat beracara di muka persidangan mewakili prinsipalnya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai sengketa bidang perkawinan, kemudian berdasarkan keterangan Penggugat tentang identitasnya ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember, maka oleh karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jember berwenang secara absolut dan relativ untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.2 dan P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis menilai bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam gugatannya dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatannya tersebut dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut

*Halaman 19 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 adalah berupa fotokopi Kata kelhairan anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak kandung Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Psikolog an. Tergugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat mengalami gangguan psikis (stress) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir di persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tanggal 06 Mei 2024 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah pula berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka;

Halaman 20 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya. Dalil yang diakui oleh Tergugat adalah tentang status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama diasuh oleh Tergugat dan yang kedua diasuh oleh Penggugat. Adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat dan hak asuh anak nomor 1, Tergugat juga membantah telah berpisah rumah karena pergi dari rumah tanpa pamit Penggugat yang benar Tergugat diusir oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapannya dalam replik secara tertulis bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatannya dan membantah jawaban Tergugat terkait Tergugat sudah merayu Penggugat untuk rujuk namun dengan cara yang sangat membahayakan Penggugat dan tidak benar orang tua Penggugat yang meminta Penggugat bercerai dengan Tergugat. Kemudian atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta tetap, namun karena perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan perceraian merupakan perkara perdata khusus, maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan karenanya Penggugat tetap harus membuktikannya sehingga beban pembuktian ada pada Penggugat terhadap dalil gugatannya, begitu pula halnya terkait dengan dalil yang telah dibantah oleh Tergugat harus dibuktikan oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materi) dan cocok dengan aslinya (vide : Pasal 1888 Kitab

*Halaman 21 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Hukum Perdata), diakui oleh Tergugat sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang identitas Penggugat dan membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa bukti P.6 membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat mengalami gangguan psikis dengan sifat Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti yang telah diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka dianggap tidak relevan dan karenanya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi dari orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, Majelis menilai bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama **SAKSI I**, dan **SAKSI II**, sudah dewasa dan sudah disumpah. Keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu kedua orang saksi beserta keterangannya telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena setelah pembuktian Penggugat, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, maka oleh karenanya Majelis menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan Majelis dalam pemeriksaan perkara hanya mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

Halaman 22 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa saksi pertama dan kedua mengaku pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat dari awal menikah sudah tidak memiliki pekerjaan, sukanya hanya memancing. Saksi pertama notabenenya adalah wanita yang pernah dinikahi Tergugat secara sirri dan mengakui bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi. Berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat dari awal menikah sudah tidak memiliki pekerjaan, sukanya hanya memancing dan Tergugat membuat Penggugat mengalami gangguan psikis /KDRT non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat yang berpisah rumah, Majelis menilai bahwa meskipun hanya saksi kedua yang menerangkan bahwa mereka berdua sudah berpisah ranjang sejak Februari 2024 dan tidak pernah bersatu lagi, selanjutnya pisah rumah sejak bulan Maret 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Februari 2024 selanjutnya pisah rumah bulan Maret 2024 selanjutnya pisah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah dikaruniai 2 (Dua) anak bernama 1) ANAK I, dalam asuhan Tergugat 2) ANAK II, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dimulai sejak Februari 2024 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya secara terus menerus yang

Halaman 23 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah ekonomi, Tergugat dari awal menikah sudah tidak memiliki pekerjaan, sukanya hanya memancing dan Tergugat sudah memuat gangguan psikis (sters) Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang dan selama itu keduanya tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak ada hubungan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga dan hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang meskipun baru berpisah rumah sejak 4 yang lalu, namun permasalahan yang menyebabkan mereka bertengkar dan akhirnya berpisah adalah karena masalah ekonomi, Tergugat dari awal menikah sudah tidak memiliki pekerjaan, sukanya hanya memancing dan Tergugat sudah memuat gangguan psikis (sters) Penggugat, hal tersebut merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara psikis karena menyebabkan penderitaan secara batin sebagaimana maksud ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan keadaan tersebut telah memenuhi maksud ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Kemudian pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil merukunkan mereka, Majelis menilai hal tersebut

*Halaman 24 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga kedua belah pihak tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak dapat memberikan rasa tentram dan nyaman.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang terdapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalaq* Juz I halaman 83 yang artinya : “*Islam membolehkan perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi upaya perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu dari suami atau istri seakan berada dalam penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk kezaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan*”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan juga ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Majelis:

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة و لا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “*Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya, maka yang layak adalah perceraian*”;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, sesuai kaidah fiqh sebagai berikut:

د رأ المفسد مقّم على جلب المصالح

Artinya: “*Mencegah kerusakan (mafsadat) harus lebih diutamakan daripada*

Halaman 25 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kemaslahatan", oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1), bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1145000.- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 M, bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1446 H, oleh kami Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H., Drs. sebagai Ketua Majelis M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 26 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 M, bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1446 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.,**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**M. Syaifudin Zuhri, S.H.**

**Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Phillien Sophia, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	875.000,00
Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.145.000,00</b>

Halaman 27 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Drs. H. SUBANDI, S.H., M.H.**

Halaman 28 dari 28 Salinan Putusan Nomor 2995/Pdt.G/2024/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)